PERANAN JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (JAM DATUN) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH:

AFRIANTI

02043100243

Dibuat Sebagai Syarat-syarat
Guna mencapai Gelar
Sarjana Hukum

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2008

S
347.0407
Afr
p
c-1
2008

R 4881
7 4884 } Pzg

PERANAN JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (JAM DATUN) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

OLEH:

A F R I A N T I

02043100243

Dibuat Sebagai Syarat-syarat
Guna mencapai Gelar
Sarjana Hukum

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2008

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PERANAN JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (JAM DATUN) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DISUSUN

Oleh:

A F R I A N T I
Nim 02043100243

Disyahkan

Tanggal: 18 Agustus 2008

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Ruben Achmad, SH., MH.	**Nashriana, SH., MH.**
NIP. 130989244	NIP. 131943659

Telah mengikuti Ujian Skripsi pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 9 Agustus 2008

Tim Penguji:

1. **Ketua : H. Albar Sentosa Subari, SH., SU.** ( )

2. **Sekretaris : H. Achmad Romsan, SH., MH.,LL.M** ( )

3. **Anggota : Mohjan, SH., M. Hum.** ( )

4. **Anggota : Nashriana, SH., MH.** ( )

Palembang, Agustus 2008
Mengetahui
Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.

MOTTO :

"Berpikir Positif, dan Mampu Berbagi Rasa. Boleh Berlari Kencang Tapi jangan Mendahului. Boleh Usul tapi jangan menggurui dan boleh vokal tapi jangan mengobarkan revolusi".

(AFRIANTI)

Kupersembahkan untuk :

- ♥ Ayah dan Ibu Tercinta
- ♥ Kakak-kakakku tersayang
- ♥ Adikku tersayang
- ♥ Seseorang yang kusayangi

ABSTRAK

Dalam Pemberantasan tindak pidana Korupsi apabila dilihat dari satu sisi hanya dilakukan melalui penanganan dari segi pidana saja, tetapi apabila dilihat sekarang ini penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan saja melalui segi pidana tetapi melalui segi perdata dengan melakukan gugatan perdata yang dibantu oleh kejaksaan dalam hal ini yaitu Kejaksaan yang berperan di bidang Perdata dan Tata Usaha negara atau dikenal dengan Jaksa Pengacara Negara atau Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)

Dari uraian diatas maka tujuan dari penulisan skripsi ingin mengetahui bagaimana peranan JAM DATUN dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mengambil sample putusan hakim mengenai tindak pidana korupsi. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan pertimbangan informan yang terkait dalam hal ini, metode pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara terstuktur, dan data yang diperoleh diolah dan dialisis dengan tehnik induktif dan deduktif.

Hasil penelitian menerangkan bahwa keterkaitan peranan JAM DATUN dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara dengan menjadi eksekutor dari putusan hakim mengenai uang pengganti.

Sedangkan manfaat dari peranan JAM DATUN ini yaitu Jajaran DATUN Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah/BUMN/BUMD tanpa memungut Lawyer Fee, dalam keadaan tertentu demi kepentingan umum negara perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu dibidang hukum perdata, dan Peran Kejaksaan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum pidana.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peranan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang merupakan persyaratan untuk menempuh ujian Skripsi/Komprehensif pada Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Tetapi dengan kekurangan itu penulis berharap agar dapat memacu untuk upaya penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi yang memerlukannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ruben Achmad, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I dalam pembuatan Skripsi ini.
3. Ibu Nashriana, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II dalam pembuatan Skripsi ini.
4. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik

5. Bapak & Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Perpustakaan
7. Yang tercinta Ayah dan Ibu, terima kasih yang tak terhingga, atas perhatian serta dukungan moril dan materil yang sangat berarti bagi masa depan Penulis, juga permohonan maaf atas segala kesalahan yang penulis lakukan.
8. Yang tercinta Dodi (^^)n_eT =]<u, terima kasih yang tak terhingga, atas dukungan, bantuan dan perhatian yang sangat berarti bagi penulis, sehingga memberikan semangat dan memotivasi penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku, ayuk Yetty, kak Hapit, ayuk Dewi dan Sari adikku.
10. Terima kasih banyak buat bapak dan mamak, ayuk Yus, ayuk Ool, Rika, dan Yayank atas bantuannya dan dukungannya selama penulis membuat skripsi ini.
11. Teman-temanku endah, vivid, ayu, nowi, ijal, amar, andax, bams, ridho, david, yuris dan daniel, terimakasih atas dukungannya.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal ikhlas, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Palembang, 3 Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Permasalahan 13

1.3. Tujuan Penulisan 14

1.4. Manfaat Penulisan 14

1.5. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Lembaga Kejaksaaan

2.2.1. Kedudukan lembaga Kejaksaan 19

2.2.2. Dasar Hukum Lembaga Kejaksaan 23

2.2.3. Pengertian Kejaksaan dan Jaksa 25

2.2.4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 27

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. 090226
TANGGAL 16 FEB 2009

2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

2.2.1. Pengertian Korupsi 39

2.2.2. Akibat Tindak Pidana Korupsi 42

2.2.3. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi 43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Keterkaitan Peranan JAM DATUN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 48

3.2. Peranan JAM DATUN yang senyatanya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 69

3.3. Manfaat Peranan JAM DATUN 77

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 83

4.2. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA ix

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari pada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.[1] Negara sebagai Organisasi Kekuasaan yaitu bahwa keberadaan Negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi.

Bentuk negara Republik Indonesia ini adalah Negara Kesatuan[2] yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana diseluruh Negara yang berkuasa hanyalah satu Pemerintah (Pusat) yang mengatur seluruh daerah.

Negara kesatuan RI ini adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan Hukum (*Equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

---

[1] Idup Suhady dan A.M. Sinaga. *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia. Tanpa Penerbit. Jakarta. 2001. Hal 5.

[2] *Ibid.* Hal 8.

Hal tersebut terjadi karena masyarakat mulai menyadari bahwa hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum harus di perjuangkan, karena itu masyarakat dewasa ini lebih cenderung terbuka, kritis dalam memperjuangkan tuntutan aspirasi mereka. Kondisi masyarakat yang demikian dalam banyak hal telah jauh berbeda dibandingkan kondisi masyarakat pada awal masa kemerdekaan. Di sisi lain sistem dan mekanisme pemerintahan Negara Kesatuan RI saat ini juga sudah berubah, sebagai perwujudan komitmen reformasi nasional di segala bidang, sesuai dengan tuntutan aspirasi berbagai kelompok masyarakat.

Perubahan masyarakat yang demikian itu di satu sisi tidak lepas dari keberhasilan pembangunan masa Orde Baru. Tetapi di sisi lain juga merupakan buah dari kegagalan kekuasaan pemerintahan Orde Baru dalam menciptakan iklim demokrasi yang transparan, terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat merugikan dan melemahkan keberdayaan dan peranan masyarakat dalam berbagai bidang. Dengan perkataan lain, kegagalan pemerintah di masa Orde Baru merupakan dampak dari kurang berkembangnya secara positif nilai-nilai etika pemerintahan.

Berbagai pandangan dan kritik mengenai kondisi dan perilaku pemerintah maupun aparatur pemerintah di masa Orde Baru, telah pernah dilontarkan oleh berbagai pihak, baik masyarakat sendiri, kelompok aktivis pemuda dan

mahasiswa, para pakar dari lembaga pengkajian dan perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri.

Demikian buruknya kondisi Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an, sehingga kedudukan Indonesia dalam pergaulan dunia berada dalam kelompok negara yang paling tinggi tingkat korupsinya. Bahkan menduduki peringkat kelompok negara yang paling tidak kondusif untuk tujuan investasi, yang berarti daya saing perekonomian Indonesia dinilai rendah. Hal ini diperburuk lagi oleh berbagai permasalahan dalam masyarakat sendiri, yang berbuntut kerusuhan massa, penjarahan massal maupun kerusuhan rasial diberbagai daerah, juga akibat ketidakpastian penyelesaian permasalahan oleh mesin-mesin pemerintahan, khususnya dalam masa transisi kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi.

Orde Reformasi inilah yang kemudian disikapi oleh sebagian masyarakat secara berlebihan, bahkan dinilai sudah melewati batas kewajaran bagi sebuah perubahan. Orde yang dinilai akan membawa kesejahteraan justru menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, terutama masalah penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.

Menurut Fockema Andreae[3] kata Korupsi berasal dari bahasa latin: "*corruptio*" atau "*corruptus*". Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal pula dari kata asal *Corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari

---

[3]Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2005. Hal 4.

bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt;* Prancis, yaitu *corruption;* dan Belanda, yaitu *corruptie (koruptie*). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "Korupsi".

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: "korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."[4] Tindak pidana Korupsi pada mulanya hanya terbatas pada tindak pidana penyuapan saja, yang kemudian menjadi lebih luas. Selain istilah Korupsi tersebut, Di Indonesia Korupsi dikenal dengan singkatan KKN dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Definisi korupsi yang lebih jelas yang banyak dikutip: "Tingkah Laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (Perorangan, Keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Dari definisi yang terakhir dapat disamakan dengan tingkah laku yang menyimpang tersebut merupakan perilaku tidak halal berkembang manakala pegawai-pegawai mempunyai monopoli terhadap klien, apabila para pegawai mempunyai banyak kewenangan bertindak, dan apabila pertanggungjawaban pegawai terhadap atasan leman

---

[4] Ibid. Hal 5-6.

Praktek korupsi sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pemerintah pada waktu itu sudah mengantisipasi dengan mensisipkan Pasal khas Indonesia dalam KUHPidana (*Wetboek Van Strafrecht*) yang merupakan saduran dari Wetboek van strafrecht Belanda. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 423 dan 425. ternyata korupsi tersebut tetap merajalela dan dirasakan pasal-pasal dalam KUHPidana kurang efektif, untuk menanggulanginya, Kemudian pemerintahan dalam perkembangan selanjutnya, membuat peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu berturut-turut dalam:

1. Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: Prt/PM/06/1957 tanggal 9 Aprill 1957; Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 27 Mei 1057; nomor: Prt/PM/011/1957 tanggal 1 Juli 1957;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tanggal 9 Juni 1960 Nomor 24, Lembaran Negara Tahun 1960 No. 72, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1961 menjadi Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 No. 19);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 140);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 134).

Pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Penguasaan Perang Pusat Nomor: Prt/PM/06/1957 tanggal 9 Aprill 1957; Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 27 Mei 1057; nomor: Prt/PM/011/1957 tanggal 1 Juli 1957. dalam konsideran peraturan nomor: Prt.PM/06/1957 jelas sekali dicantumkan maksud ditetapkannya peraturan itu untuk memberantas korupsi dan anggapan peraturan yang ada tidak cukup memadai: "bahwa berhubungan tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas oerbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-saha memberantas korupsi...."[5].

Namun pada kenyataannya perbuatan korupsi tidak berkurang bahkan terus menanjak merajalela dan pada tahun 1960 ditetapkan Undang-undag (Prp) Nomor 24 tahun 1960 yang merupakan pembaharuan dari peraturan Penguasaan Perang Pusat yang isinya hampir sama hanya ditambah dan diperluas dengan pasal-pasal KUHPidana yang dimasukkan yaitu Pasal 415, 416, 417, 423, 425, 435. Dan kemudian peraturan tersebut diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971. Undang-undang ini berlaku cukup lama, baru pada tahun

---

[5] Santoso. *Tugas dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2005. Hal 2.

1999 dibuat undang-undang yang baru dengan alasan yang sama bahwa undang-undang nomor 3 tahun 1971 sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan reformasi yaitu dengan diundangkannya undang-undang Nomor 39 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Pergantian Undang-undang ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan menurut pertimbangan bahwa berhubungan dengan perkembangan masyarakat, khususnya dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian negara untuk terlaksananya program Pembangunan Nasional.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut "*White Colar Crime*" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas/ pekerjaannya.

Menurut pendapat Edwin H. Sutherland dalam bukunya "*Principles of Criminology*" yang dikutip oleh Momon Martasaputra dalam bukunya "asas-asas Krominologi", dikatakan: "Bahwa Kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Untuk melihat...."[6].

---

[6] Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta. 1987. hal 392-393.

Bahwa apa yang dikemukakan Edwin H. Sutherland itu memang benar, yaitu bahwa kejahatan atau sifat-sifat jahat itu bukan karena pewarisan, akan tetapi karena dipelajari dalam pergaulannya di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya.

Usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu dilakukan secara menyeluruh, baik dibidang Represif maupun di bidang Preventif. Di bidang represif, dibentuknya peraturan perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar dapat diberantas dengan efektif. Tindakan-tindakan lain yang meliputi antara lain mengusahakan perbaikan Ekonomi, perbaikan Aparatur Pemerintahan yang baik, Prosedur maupun kinerja dari personalnya merupakan langkah-langkah Preventif untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan timbulnya Korupsi.

Seandainya usaha-usaha yang bersifat preventif dan represif ini dapat berjalan dengan baik maka pemerintah dan aparaturnya memiliki kredibilitas yang memadai dan kewibawaan yang dihormati oleh rakyatnya. Pemerintahan yang memiliki moralitas yang tinggi dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya, tentu memiliki akuntabilitas dan penghormatan yang tinggi pula terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Dalam pemerintahan yang demikian itu pula iklim keterbukaan, partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujudkan, sebagai manifestasi dari

gagasan yang dewasa ini mulai dikembangkan, yaitu kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu lembaga Kepemerintahan yang berkembang secara aktif dan berperan penting dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Lembaga Kejaksaan yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terpidana/terdakwa yang harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi tersebut.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia inilah yang akan berperan dalam menghadapi Kasus korupsi yang merupakan satu dari sekian banyak tumpukan masalah yang dihadapi oleh bangsa ini.

Menurut S.M. Amin Tugas Kejaksaan terletak dalam dua lapangan yaitu Lapangan Pengusutan dan lapangan penuntutan yang bersifat represif[7]. Artinya bukan hanya untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan tetapi Kejaksaan juga berhak melakukan pengusutan terhadap tindak pidana khususnya dalam kasus Korupsi dengan melakukan penindakan.

---

[7] S. M. Amin.. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Pramita. Jakarta. 1981. Hal 32.

Fungsi dan tugas Jaksa bukan hanya yang bersifat Represif tetapi juga bersifat preventif yang berkenaan dengan ketertiban dan ketentraman umum, antara lain, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum dan mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.[8]

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran.

Undang-undang tentang kejaksaan memberi penegasan atas posisi jaksa. Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:

> Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dalam hal ini Jaksa hanya bertindak sebagai Penuntut umum dalam bidang hukum pidana.

---

[8] Surachman dan Andi Hamzah. *Jaksa di Berbagai Negara "Peranan dan Kedudukannya"*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. Hal 42.

Tindak pidana korupsi ini merupakan kejahatan yang luar biasa, tak jarang Jaksa kesulitan dalam hal meminta uang pengganti atas korupsi yang telah dilakukan terpidana/terdakwa. Sehingga pada tahun 1991 didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan membentuk satu unit kerja baru bernama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN). Sesuai dengan namanya, tugas dan fungsi JAM DATUN berhubungan dengan peran Kejaksaan di bidang hukum Perdata dan hukum tata usaha negara. JAM DATUN inilah yang akan berperan dalam menagih uang penggati yang belum bayar oleh terpidana/terdakwa korupsi dengan melakukan gugatan perdata.

Alasan dasar yang menyebabkan Kejaksaan diberi peran dalam bidang hukum Perdata dan tata Usaha Negara adalah karena kondisi obyektif memang memerlukan adanya peran kejaksaan dikedua bidang hukum tersebut. Dengan perkataan lain hukum Perdata dan hukum Tata Usaha Negara karena peran tersebut memang bermanfaat baik bagi negara maupun bagi masyarakat khususnya untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi.

JAM DATUN ini disebut juga dengan Jaksa Pengacara Negara. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1991, serta Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Namun, makna "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan

"pengacara." Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi Staatblad 1922 Nomor 522 (pasal 3), telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.

Menurut Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inipun mencantumkan ketentuan yang menyatakan bahwa dalam hal penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dihentikan, baik karena tidak cukup bukti maupun karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat diserahkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JAM DATUN) guna diselesaikan melalui pengajuan gugatan perdata.[9]

Peraturan perundangan-undangan sebagaimana disebut diatas menunjukkan bahwa peran Kejaksaan di luar penegakan hukum pidana, juga memiliki peran lain khususnya di bidang hukum perdata dan hukum tata usaha

---

[9] Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 32 berbunyi :
Ayat (1): dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsure tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang digunakan untuk mengajukan gugatan.
Ayat (2): putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.
Pasal 33 menyatakan "dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
Pasal 34 menyatakan "dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

negara, merupakan peran yang benar-benar diperlukan bagi efektivitas penegakan dan penerapan hukum di Indonesia terutama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah menyebabkan tidak stabilnya perekonomian negara karena kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan mendalam sehingga peranan JAM DATUN dapat lebih jelas dan rinci dengan menuangkannya dalam suatu skripsi yang berjudul **"PERANAN JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (JAM DATUN) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI".**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu permasalahan yang dapat diangkat dalam pembahasan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Apakah Peranan JAM DATUN yang senyatanya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
3. Apakah Manfaat Peranan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) bagi Masyarakat?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

1. untuk mengetahui Peranan JAM DATUN dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. untuk mengetahui peranan JAM DATUN yang senyatanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. untuk mengetahui manfaat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) bagi masyarakat..

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa, hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi ilmu pengetahuan.
2. Bagi Universitas Sriwijaya, hasil penulisan skripsi ini dapat menjadi dokumen yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah bacaan perpustakaan Universitas Sriwijaya.
3. Bagi Penulis, Kegiatan penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman aplikasi berbagai ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan di Universitas Sriwijaya.

4. Bagi Pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penulisan skripsi ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan bahan studi untuk penulisan ataupun penelitian selanjutnya.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

   Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai fungsi hukum dan aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang sehingga dapat diketahui keterkaitan JAM DATUN dengan pemberantasan tindak pidanan korupsi itu.

2. Jenis dan Sumber Data

   Jenis data dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, sementara sumber data diperolah dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua data dan atau informasi yang berhubungan dan berguna bagi penelitian ini yang penelitiannya didapat secara langsung melalui studi lapangan, dan data sekunder adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti:
   1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   2. Yurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
   3. Undang-Undang No.16 Tahun 2004, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1999.
b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti Doktrin yaitu pendapat para sarjana yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan JAM DATUN
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Populasi dan Sample

Dalam penarikan sample, dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, pengambilan elemen yang dimasuk dalam sample, yaitu mereka yang reprensentative atau mewakili, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini dapat tercapai.

Dalam hal ini penarikan sample ini diwakili 1 orang Jaksa Muda di bidang Perdata dan tata usaha negara dari Kejaksaan Tinggi Palembang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan pengumpulan data-data dari JAM DATUN di Kejaksaan Tinggi Palembang dengan menggunakan metode:

1. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada nara sumber yang diyakini memiliki informasi atau data yang diperlukan dan berguna dalam penelitian ini. Wawancara langsung dengan nara sumber yaitu Maryadi idham Khalid, Jaksa Muda Perdata dan TUN, NRP: 230021675.

2. Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan JAM DATUN dalam Pemberantasan tindak pidana korupsi.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pustaka pribadi, perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, maupun melalui sarana internet. Untuk mendukung data primer dimaksud, dilakukan penelusuran data sekunder berupa data-data yang berhubungan dengan JAM DATUN dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini.

5. Analisis Data

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data lisan dan tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi. Maka dari permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus berdasarkan hal-hal yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Oemar Seno. ***KUHAP Sekarang***. Jakarta: Erlangga. 1985.

Alatas. ***Korupsi***. Jakarta: LP3ES. 1987.

Amin, SM. ***Hukum Acara Pengadilan Negeri***. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981.

Hamzah, Andi. ***Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar***. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1987.

———. ***Perkembangan Hukum Pidana Khusus***. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

———. ***Pemberantasan Korupsi Melalui hukum Pidana Nasional dan Internasional***. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2005.

Kerjasama Komisi Hukum Nasional Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Universitas Indonesia dan Kejaksaan Agung RI. ***"Penelitian Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa"***. Jakarta: Tanpa Penerbit. 2004.

Prakoso, Djoko., Bambang Ryadi Lany dan Amir Muhsin. ***Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara***. Jakarta : PT. Bina Aksara. 1987.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. ***Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia***. Jakarta : PT. Bina Aksara. 1987.

———. ***Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata.*** Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987.

Soesilo, R. ***Kedudukan Hakim, Jaksa, Jaksa Pembantu dan Penyidik.*** Bogor: Politeia. 1978.

Suhady, Idup dan A.M. Sinaga. ***Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.*** Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia. Jakarta. 2001.

Surachman dan Andi Hamzah. ***Jaksa diberbagai Negara "Peranan dan Kedudukannya".*** Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Wiyono. ***Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*** Jakarta : Sinar Grafika. 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU No. 16. LN No. 67, Tahun 2004. TLN No. 4401.

Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU No. 5. LN No. 59, Tahun 1991. TLN No. 3451.

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20. LN No. 134, Tahun 2001. TLN No. 4150.

Internet

http://www.Tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/horprileny/index.shtml.

http://www.duniaesai.com/hukum/hukum3.html.

Karangan

Kejaksaan Agung RI. *"Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara"*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI. 2005.

———. *"Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kejaksaan"*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI. 2005.